



**P U T U S A N**

**Nomor 214/Pid B/2022/PN Mjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Selamat Als. Mbah Met Bin Wagiso (alm)  
Tempat lahir : Mojokerto.  
Umur / tgl. Lahir : 62 tahun / 7 September 1960.  
Jenis Kelamin : Laki - laki.  
Kebangs/kewarg. : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dsn Seketi Rt 08 Rw 01 Ds Jatidukuh, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto.  
Agama : I s l a m.  
Pekerjaan : Tani.  
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/35/IV/RES.I.8/2022 berlaku dari tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022 dan ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atas nama Terdakwa dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto;

*Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN.Mjk halaman ke-1*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Nomor : 214/Pid.B/2022/PN.Mjk tanggal 1 Agustus 2022;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penentuan Hari Sidang, Nomor 214/ Pid.B/2022/PN.Mjk tanggal 1 Agustus 2022;

Setelah mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Pekt. : PDM-53/MKRTO/Eoh.2/06/2022;
2. Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;
3. Pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum;
4. Pembelaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SELAMET Ais MBAH MET Bin WAGISO (alm)**, bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-3, ke-5 KUHP sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SELAMET Ais MBAH MET Bin WAGISO (Alm)** selama **2 (Dua) tahun**, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman cctv.
  - 1 (satu) buah engsel kondisi rusak bekas congkelan.
  - 1 (satu) buah patahan gembok kondisi rusak bekas congkelan.

**Dikembalikan kepada saksi JEFI KUSUMA.**

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa nopol,
- 1 (satu) buah HP merk Evercros warna biru.

**Dirampas untu negara.**

- 1 (satu) buah pakaian warna hitam.
- 1 (satu) buah sarung.
- 1 (satu) buah topi.
- 1 (satu) buah botol bekas susu merk bear brand.
- 1 (satu) buah ronjot plastik warna putih.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN.Mjk halaman ke-2



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah melakukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa SELAMET Als MBAH MET Bin WAGISO (alm) pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di dalam toko Dsn. Sambiroto RT.03 RW.04 Ds. Mlaten Kec. Puri Kab. Kab. Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah mengambil sesuatu barang berupa sarung, minuman bear brand, rokok, gula pasir, bubuk kopi sasetan, pack kus, susu saset, minuman hemanfiton action, minyak wangi, minyak kayu putih, sabun mandi, kecap, yang sebagian atau seluruhnya milik saksi Jefi Kusuma Pranajaya setidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara, merusak, memotong, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 jam 18.30 Wib terdakwa SELAMET Als MBAH MET Bin WAGISO (Alm) berangkat dari rumah Dsn. Seketi RT.08 RW.01 Ds. Jatidukuh Kec. Gondang, Kab. Mojokerto dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra dengan tujuan untuk melakukan pencurian di wilayah Kec. Puri, sekitar 4 jam terdakwa berkeliling untuk mencari rumah /toko kosong dengan lampu dalam keadaan mati dan situasi dalam keadaan sepi, sekitar jam 22.00 Wib terdakwa melihat toko/rumah dalam keadaan lampunya mati dan situasi dalam keadaan sepi kemudian terdakwa berhenti dan timbul niat untuk melangkukan pen curian, sepeda motor ditaruh disemak-semak bekang rumah selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju ke pintu pagar belakang lalu merusak gembok pagar dengan menggunakan



obeng, kemudian merusak engsel jendela teralis dapur lalu masuk ke dalam dapur menuju ke kamar untuk mencari barang-barang berharga yang berada dalam almari, namun tidak ada kemudian terdakwa membuka pintu dengan menggunakan obeng setelah pintu toko terbuka selanjutnya terdakwa masuk ke dalam toko untuk mengambil barang-barang berupa : 5 (lima) buah sarung berbagai merk, 24 (dua puluh empat) kaleng minuman Bear Brand, 1 (satu) etalase rokok berbagai merk, 10 (sepuluh kg gula pasir, 15 (lima belas) bungkus kopi berbagai merk, 10 (sepuluh) pack kue berbagai merk, 15 (lima belas) susu sachet, 2 (dua) lusin minyak wangi merk casablanca, 2 (dua) dos hemafiton action, 2 (dua) lusin minyak putih cap elang 60 ml, 2 (dua) lusin minyak putih cap elang 120 ml, 5 (lima) lusin sabun mandin batangan berbagai merk dan 2 (dua) lusin kecap merk Bango refil 600 ml, bahwa barang-barang tersebut oleh terdakwa kemudian dimasukkan ke dalam sarung, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa pulang ke rumah, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ijin pada pemiliknya yaitu saksi Jefi Kusuma Pranajaya dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Edi Wantoko mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jefi Kusuma Pranaja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperhadapkan dipersidangan sehubungan saksi telah kehilangan barang karena telah diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 20.30 wib, di dalam Toko milik saksi yang beralamat di Dusun Sambiroto RT 03, RW 04 Desa Mlaten, Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto;
  - Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa :

Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN.Mjk halaman ke-4



- o 5 (lima) buah sarung berbagai merk;
- o 24 (dua puluh empat) kaleng susu bread brand;
- o 1 (satu) etalase rokok berbagai merk;
- o 10 (sepuluh) kg gula pasir;
- o 15 (lima belas) bungkus kopi berbagai merk;
- o 10 (sepuluh) pak kue berbagai merk;
- o 15 (lima belas) susu sashet;
- o 2 (dua) lusin minyak wangi merk Casablanca;
- o 2 (dua) dos hemaxiton action;
- o 2 (dua) lusin minyak kayu putih cap elang 60 ml;
- o 2 (dua) lusin minyak kayu putih merk cap elang 120 ml;
- o 5 (lima) lusin sabun mandi batangan berbagai merk;
- o 2 (dua) lusin kecap merk bango refill 600 ml;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa, saksi simpan dalam toko milik saksi;
- Bahwa terdakwa masuk kerumah saksi dengan cara merusak gembok pintu pagar yang terbuat dari besi yang berada dibelakang rumah, kemudian masuk kedalam rumah dengan cara merusak trails jendela dapur dan selanjutnya masuk kedalam toko dengan cara mencongkel pintu toko yang kemudian mengambil barang-barang yang ada dalam toko milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya dari hasil rekaman CCTV yang saksi pasang didalam Toko milik saksi, terdakwa hanya seorang masuk kedalam toko sekitar jam 20.15 wib dan saat itu menggunakan topi, pakaian atau kaos hitam lengan panjang, dibelakang menyelipkan obeng panjang dan memegang hp yang digunakan sebagai senter kemudian mengambil barang-barang dari etalase toko antara lain 24 (dua puluh empat) kaleng susu bread brand, 1 (satu) etalase rokok berbagai merk, 10 (sepuluh) kg gula pasir, 15 (lima belas) bungkus kopi berbagai merk, 10 (sepuluh) pak kue berbagai merk, 15 (lima belas) susu sashet, 2 (dua) lusin minyak wangi merk Casablanca, 2 (dua) dos hemaxiton action, 2 (dua) lusin minyak kayu putih cap elang 60 ml, 2 (dua) lusin minyak kayu putih merk cap elang 120 ml, 5 (lima) lusin sabun mandi batangan berbagai merk, 2 (dua) lusin kecap merk bango

Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN.Mjk halaman ke-5



refill 600 ml dan kemudian dimasukkan dalam sarung yang biasa saksi gunakan untuk sholat;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yohan Prana Setia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah orang tua saksi yang bernama JEFI KUSUMA PRANAJAYA sebagai korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 20.30 wib didalam toko milik orang tua saksi yang terletak di Dusun Sambiroto RT 03/RW 04 di Desa Mlaten, Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa adapun jarak antara rumah saksi dengan rumah orang tua saksi sekitar 2,5 meter;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada dirumah dan saksi mengetahui jika toko ayah saksi telah di bobol karena ditelpon oleh ayah saksi dan setelah itu saksi datang dan ikut memeriksa lokasi toko ayah saksi, saksi melihat isi toko sudah acak-acakan dan dibelakang dapur teralis rusak bekas congkolan, pintu pagar belakang gembok juga sudah rusak dan pakaian didalam rumah juga sudah berantakan;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang dari etalase toko berupa 24 (dua puluh empat) kaleng susu bread brand, 1 (satu) etalase rokok berbagai merk, 10 (sepuluh) kg gula pasir, 15 (lima belas) bungkus kopi berbagai merk, 10 (sepuluh) pak kue berbagai merk, 15 (lima belas) susu sashet, 2 (dua) lusin minyak wangi merk Casablanca, 2 (dua) dos hemaxiton action, 2 (dua) lusin minyak kayu putih cap elang 60 ml, 2 (dua) lusin minyak kayu putih merk cap elang 120 ml, 5 (lima) lusin sabun mandi batangan berbagai merk, 2 (dua) lusin kecap merk bango refill 600 ml;
- Bahwa terdakwa untuk bisa masuk ke dalam toko terlebih dahulu merusak gembok pagar belakang, kemudian grendel jendela dan merusak pintu toko;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan ke Polsek Puri untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa

Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN.Mjk halaman ke-6



seijin pada orang tua saksi;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut orang tua saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Sukri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 20.15 Wib Dsn. Sambiroto RT.03 RW.04 Ds. Mlaten Kec. Putri Kb. Mojokerto bertempat di dalam toko milik saksi Jefi Kusuma Prananjaya telah kehilangan barang-barang yang ada dalam toko milik korban;
  - Bahwa pada saat itu saksi diberitahu oleh saksi Jefi Kusuma Prananjaya pada hari Minggu sekitar jam 08.30 wib kalau tokonya telah kehilangan barang – barang kemudian saksi diajak melihat rekaman cctv dan menurut penyampaian korban bahwa kondisi rumah dalam kamar sudah diacak-acak oleh terdakwa, dibelakang dapur teralis rusak bekas congkelan, pintu pagar belakang gembok juga rusak dan pakaian dalam rumah juga berantakan;
  - Bahwa rumah saksi dengan toko yang telah dibobol oleh maling bersebelahan dan toko atau rumah korban jadi satu lokasi;
  - Bahwa menurut keterangan korban, bahwa sebelum kejadian korban sudah mengunci semua baik pintu belakang pintu toko dan pintu depan serta jendela dikunci semua;
  - Bahwa korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Novi Wijayanto, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 20.15 Wib Dsn. Sambiroto RT.03 RW.04 Ds. Mlaten Kec. Putri Kb. Mojokerto bertempat di dalam toko milik saksi Jefi Kusuma Prananjaya telah kehilangan barang-barang yang ada dalam toko milik korban;

*Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN.Mjk halaman ke-7*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan team Polsek Puri pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 10.00 wib dirumah terdakwa yang beralamat di Dsn Seketi RT 08 RW 01 Ds. Jatidukuh, Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dari terdakwa bahwa terdakwa mengambil barang tanpa sepengetahuan korban dengan cara merusak dan mencongkel engsel pintu toko setelah berhasil masuk kedalam toko kemudian mengambil barang-barang dari dalam toko, barang tersebut dimasukkan dalam sarung kemudian dibawa pergi oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari Polsek Puri pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 22.00 wib, bahwa toko milik sdr. Jefi Kusuma Pranajaya yang beralamat di Desa Mlaten Kec. Puri Kabupaten Mojokerto telah kehilangan barang berupa 24 (dua puluh empat) kaleng susu bread brand, 1 (satu) etalase rokok berbagai merk, 10 (sepuluh) kg gula pasir, 15 (lima belas) bungkus kopi berbagai merk, 10 (sepuluh) pak kue berbagai merk, 15 (lima belas) susu sashet, 2 (dua) lusin minyak wangi merk Casablanca, 2 (dua) dos hemaxiton action, 2 (dua) lusin minyak kayu putih cap elang 60 ml, 2 (dua) lusin minyak kayu putih merk cap elang 120 ml, 5 (lima) lusin sabun mandi batangan berbagai merk, 2 (dua) lusin kecap merk bango refill 600 ml, lalu setelah mempelajari hasil rekaman CCTV didapat cirri-ciri pelaku dan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 10.00 wib telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan serta ditemukan barang bukti berupa obeng atau sarana dan hasil pencurian;
- Bahwa berdasarkan keterangan korban bahwa korban mengalami kerugian sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa menggunakan alat transportasi dengan menggunakan sepeda motor tanpa nopol;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 10.00 wib dirumah terdakwa di Dusun Seketi RT.08 RW.01 di Desa Jatidukuh, Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik korban tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 20.30 wib didalam toko milik korban di

Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN.Mjk halaman ke-8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sambiroto RT 03 RW 04 Desa Mlaten, Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto;

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 24 (dua puluh empat) kaleng susu bread brand, 1 (satu) etalase rokok berbagai merk, 10 (sepuluh) kg gula pasir, 15 (lima belas) bungkus kopi berbagai merk, 10 (sepuluh) pak kue berbagai merk, 15 (lima belas) susu sashet, 2 (dua) lusin minyak wangi merk Casablanca, 2 (dua) dos hemaxiton action, 2 (dua) lusin minyak kayu putih cap elang 60 ml, 2 (dua) lusin minyak kayu putih merk cap elang 120 ml, 5 (lima) lusin sabun mandi batangan berbagai merk, 2 (dua) lusin kecap merk bango refill 600 ml;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara merusak dan mencongkel engsel pintu toko dan setelah berhasil masuk kedalam toko kemudian mengambil barang-barang dari dalam Toko milik korban;
- Bahwa Hp milik terdakwa digunakan sebagai penerangan / senter saat masuk kedalam toko;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) engsel kondisi rusak;
- 1 (satu) buah patahan gembok kondisi rusak;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa nopol;
- 1 (satu) HP Evercroos warna hitam;
- 1 (satu) buah pakaian warna hitam;
- 1 (satu) buah sarung;
- 1 (satu) buah topi;
- 1 (satu) buah botol bekas susu merk bear brand;
- 1 (satu) buah ronjot plastic warna putih;

Yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, terungkap fakta – fakta hukum antara lain :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 10.00 wib dirumah terdakwa di Dusun Seketi RT.08 RW.01 di Desa Jatidukuh, Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto;

Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN.Mjk halaman ke-9



- Bahwa terdakwa mengambil barang milik korban tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 20.30 wib didalam toko milik korban di Dusun Sambiroto RT 03 RW 04 Desa Mlaten, Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 24 (dua puluh empat) kaleng susu bread brand, 1 (satu) etalase rokok berbagai merk, 10 (sepuluh) kg gula pasir, 15 (lima belas) bungkus kopi berbagai merk, 10 (sepuluh) pak kue berbagai merk, 15 (lima belas) susu sashet, 2 (dua) lusin minyak wangi merk Casablanca, 2 (dua) dos hemaxiton action, 2 (dua) lusin minyak kayu putih cap elang 60 ml, 2 (dua) lusin minyak kayu putih merk cap elang 120 ml, 5 (lima) lusin sabun mandi batangan berbagai merk, 2 (dua) lusin kecap merk bango refill 600 ml;
- Bahwa awalnya petugas kepolisian mendapatkan informasi pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 22.00 wib, bahwa toko milik korban sdr. Jefi Kusuma Pranajaya yang beralamat di Desa Mlaten Kec. Puri Kabupaten Mojokerto telah kehilangan barang berupa 24 (dua puluh empat) kaleng susu bread brand, 1 (satu) etalase rokok berbagai merk, 10 (sepuluh) kg gula pasir, 15 (lima belas) bungkus kopi berbagai merk, 10 (sepuluh) pak kue berbagai merk, 15 (lima belas) susu sashet, 2 (dua) lusin minyak wangi merk Casablanca, 2 (dua) dos hemaxiton action, 2 (dua) lusin minyak kayu putih cap elang 60 ml, 2 (dua) lusin minyak kayu putih merk cap elang 120 ml, 5 (lima) lusin sabun mandi batangan berbagai merk, 2 (dua) lusin kecap merk bango refill 600 ml, lalu setelah mempelajari hasil rekaman CCTV didapat ciri-ciri pelaku dan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 10.00 wib telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa obeng atau sarana dan hasil pencurian;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tanpa sepengetahuan korban dengan cara merusak dan mencongkel engsel pintu toko setelah berhasil masuk kedalam toko kemudian mengambil barang-barang dari dalam toko, barang tersebut dimasukkan dalam sarung kemudian dibawa pergi oleh terdakwa;
- Bahwa korban mengalami kerugian sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa menggunakan alat transportasi dengan menggunakan sepeda motor tanpa nopol;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN.Mjk halaman ke-10



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis mutandis telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepada diri Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan **Tunggal**, yakni perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP, yang unsur – unsurnya :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan Maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas:

#### **Ad.1. Unsur BarangSiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah siapa saja yaitu setiap subyek hukum yang dihadapkan ke depan persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa ke persidangan, dimana pada awal pemeriksaan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan identitas Terdakwa yang bernama SELAMET AIS MBAH MET Bin WAGISO Alm. sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan bahwa identitas tersebut benar ialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam menghadapkan Terdakwa sebagai Terdakwa dalam perkara ini, serta mengenai keadaan diri Terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya



sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatan dan akibat hukum atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil Suatu Barang”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasanya, sedangkan yang dimaksud “suatu barang” adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa terdakwa mengambil barang milik korban tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 20.30 wib didalam toko milik korban di Dusun Sambiroto RT 03 RW 04 Desa Mlaten, Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, dan barang milik korban yang diambil oleh terdakwa berupa 24 (dua puluh empat) kaleng susu bread brand, 1 (satu) etalase rokok berbagai merk, 10 (sepuluh) kg gula pasir, 15 (lima belas) bungkus kopi berbagai merk, 10 (sepuluh) pak kue berbagai merk, 15 (lima belas) susu sashet, 2 (dua) lusin minyak wangi merk Casablanca, 2 (dua) dos hemaxiton action, 2 (dua) lusin minyak kayu putih cap elang 60 ml, 2 (dua) lusin minyak kayu putih merk cap elang 120 ml, 5 (lima) lusin sabun mandi batangan berbagai merk, 2 (dua) lusin kecap merk bango refill 600 ml ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 24 (dua puluh empat) kaleng susu bread brand, 1 (satu) etalase rokok berbagai merk, 10 (sepuluh) kg gula pasir, 15 (lima belas) bungkus kopi berbagai merk, 10 (sepuluh) pak kue berbagai merk, 15 (lima belas) susu sashet, 2 (dua) lusin minyak wangi merk Casablanca, 2 (dua) dos hemaxiton action, 2 (dua) lusin minyak kayu putih cap elang 60 ml, 2 (dua) lusin minyak kayu putih merk cap elang 120 ml, 5 (lima) lusin sabun mandi batangan berbagai merk, 2 (dua) lusin kecap merk bango refill 600 ml, adalah barang toko milik saksi korban Jefi Kusuma Pranjaya dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



**Ad. 4 Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana Terdakwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 22.00 wib, di toko milik korban sdr. Jefi Kusuma Pranajaya yang beralamat di Desa Mlaten Kec. Puri Kabupaten Mojokerto telah melakukan pencurian berupa 24 (dua puluh empat) kaleng susu bread brand, 1 (satu) etalase rokok berbagai merk, 10 (sepuluh) kg gula pasir, 15 (lima belas) bungkus kopi berbagai merk, 10 (sepuluh) pak kue berbagai merk, 15 (lima belas) susu sashet, 2 (dua) lusin minyak wangi merk Casablanca, 2 (dua) dos hemaxiton action, 2 (dua) lusin minyak kayu putih cap elang 60 ml, 2 (dua) lusin minyak kayu putih merk cap elang 120 ml, 5 (lima) lusin sabun mandi batangan berbagai merk, 2 (dua) lusin kecap merk bango refill 600 ml, dan terdakwa mengambil barang – barang tersebut tanpa sepengetahuan korban dengan cara merusak dan mencongkel engsel pintu toko milik korban, setelah berhasil mencongkel dan merusak engsel pintu toko lalu terdakwa masuk kedalam toko kemudian mengambil barang-barang dari dalam toko dan barang - barang tersebut dimasukkan kedalam sarung kemudian dibawa pergi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa menggunakan alat transportasi dengan menggunakan sepeda motor tanpa nopol;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dan pengertian Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik korban dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 22.00 wib, di Toko milik korban sdr. Jefi Kusuma Pranajaya yang beralamat di Desa Mlaten Kec. Puri Kabupaten Mojokerto;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan uraian pertimbangan diatas sehingga unsur kelima telah terpenuhi pula;

*Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN.Mjk halaman ke-13*



**Ad. 6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa saat melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara merusak dan mencongkel engsel pintu toko milik korban, setelah berhasil mencongkel dan merusak engsel pintu toko lalu terdakwa masuk kedalam toko kemudian mengambil barang-barang dari dalam toko dan barang - barang tersebut dimasukkan kedalam sarung kemudian dibawa pergi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa menggunakan alat transportasi dengan menggunakan sepeda motor tanpa nopol;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur – unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat keraguan dari majelis hakim akan kemampuan Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan hal – hal baik berupa alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa selain dinyatakan terbukti secara sah juga kepadanya harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana (hukuman);

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang hendak dijatuhkan, bukanlah merupakan pembalasan tetapi sebagai upaya resosialisasi (pemasyarakatan kembali) dan bersifat preventif edukatif, agar Terdakwa dapat kembali menjadi warga masyarakat yang lebih baik dan taat kepada hukum yang berlaku, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan sebagaimana amar dibawah kiranya telah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat luas maupun bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penahanan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa dilandasai oleh alasan yang cukup, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang berupa :

- 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) engsel kondisi rusak;
- 1 (satu) buah patahan gembok kondisi rusak;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa nopol;
- 1 (satu) HP Evercroos warna hitam;
- 1 (satu) buah pakaian warna hitam;
- 1 (satu) buah sarung;
- 1 (satu) buah topi;
- 1 (satu) buah botol bekas susu merk bear brand;
- 1 (satu) buah ronjot plastic warna putih;

Dan terhadap status barang bukti tersebut diatas akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan yang sama;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa sopan dan menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-5 KUHP, serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa SELAMET Als MBAH MET Bin WAGISO Alm. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN.Mjk halaman ke-15



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV;
  - 1 (satu) engsel kondisi rusak;
  - 1 (satu) buah patahan gembok kondisi rusak;Dikembalikan kepada saksi JEFI KUSUMA;
  - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa nopol;
  - 1 (satu) HP Evercroos warna hitam;Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah pakaian warna hitam;
  - 1 (satu) buah sarung;
  - 1 (satu) buah topi;
  - 1 (satu) buah botol bekas susu merk bear brand;
  - 1 (satu) buah ronjot plastic warna putih;

**Dirampas untuk Dimusnahkan.**

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal **15 Agustus 2022**, oleh kami **HJ. ROSDIATI SAMANG, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **YAYU MULYANA, S.H.** dan **DR. B.M.CINTIA BUANA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, pada hari **Senin tanggal 22 Agustus 2022** dengan dibantu oleh **SYAKUR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto secara telekonferensi, dengan dihadiri oleh **SUPIHAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

**YAYU MULYANA, S.H.**

**HJ. ROSDIATI SAMANG, S.H.**

**DR. B.M.CINTIA BUANA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**SYAKUR, S.H.**

Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN.Mjk halaman ke-16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN.Mjk halaman ke-17